

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALM PENCALONAN BUPATI DN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2004 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt 1234 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 1234 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALM PENCALONAN BUPATI DN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2004 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau jumlah suara sah hasil Pemilu terakhir sebagai dasar bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan pasangan calon;
 - Bahwa penetapan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, serta keseragaman dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 892 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 896 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 897 Tahun 2024;

- Keputusan ini menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 12 Agustus 2024.